

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Danandjaja (2003) bertujuan untuk mengetahui secara empiris diskriminasi terhadap minoritas masih merupakan aktual di Indonesia sehingga perlu ditanggulangi segera?. Variabel yang digunakan pada penelitian Danandjaja yaitu Diskriminasi, Minoritas, dan Hubungan Antar Kelompok sebagai variabel independennya, sedangkan variabel dependennya adalah penanggulangan segera dalam permasalahan diskriminasi terhadap minoritas masyarakat Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Hubungan Bahasa dengan Pengembangan Kepribadian.

Hasil penelitian Danandjaja (2003) bahwa diskriminasi terhadap kaum minoritas, khususnya suku bangsa Tionghoa masih aktual, dalam arti masih berlangsung terus. Penyebabnya memang sebagian oleh seniman diskriminasi ras, namun yang lebih tepat lagi adalah karena "fulus", yakni uang atau dana, yang perlu diperoleh oleh oknum-oknum pejabat, baik sipil maupun militer, selama gaji mereka sebagai pegawai negeri masih tetap tak memadai, dan kelompok yang dapat dijadikan obyek pemerasan, sudah tentu adalah orang Indonesia Tionghoa, yang berkat peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan Pemerintah RI, dibuat menjadi tidak mantap dalam struktur masyarakat Indonesia sehingga dapat dilecehi tanpa mampu melawan.

Penelitian yang dilakukan Stephana dan Rini (2009) bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah fenomena yang terjadi di Argentina juga terjadi di Indonesia mengingat pajak merupakan sumber pendapatan penting dalam menopang APBN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor–faktor yang mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Variabel yang digunakan pada penelitian Stephana dan Rini yaitu Aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan pengalokasian, Teknologi sistem perpajakan, dan Kecenderungan personal sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya dampak pertentangan diametral pada *tax evasion* wajib pajak orang pribadi. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah *Equility theory*.

Hasil penelitian Stephana dan Rini (2009) bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Ketakutan masyarakat untuk membayar denda jika *tax evasion* yang dilakukannya ketahuan masih tinggi. Hal ini juga didukung statistik diskriptif yang memperlihatkan bahwa tingkat *tax–evasion* pembayar pajak rendah. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Yang perlu diwaspadai adalah penelitian ini menunjukkan rendahnya ketepatan alokasi pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak. Kalau tidak segera diatasi persepsi masyarakat ini secara jangka panjang akan memicu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan

diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel yang digunakan pada penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah etika penggelapan pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Atribusi (*Atribution Theory*).

Hasil penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) bahwa Hasil uji hipotesis menunjukkan Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak terdukung (hipotesis alternatif tidak diterima) karena peneliti berpendapat sesuai dengan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro (1992) bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara tanpa adanya imbal jasa secara langsung. Jadi, walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak sudah mulai tinggi sehingga mereka akan tetap membayar pajak dalam kondisi apapun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan

pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Hipotesis yang ketiga, yaitu diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak berhasil diterima (hipotesis null berhasil ditolak). Peneliti berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri yang seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini merupakan persamaan hak kepada warga negara yang sudah sama-sama menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi, dkk (2012) bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, norma ekspektasi, sanksi legal berupa resiko terdeteksi kecurangan, religiusitas, dan niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidak patuhan pajak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keadilan sistem perpajakan, norma ekspektasi, sanksi legal berupa resiko terdeteksi kecurangan, religiusitas, dan niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidak patuhan Wajib Pajak. Variabel yang digunakan pada penelitian Yesi, dkk yaitu Keadilan sistem perpajakan, Norma ekspektasi (norma sosial dan moral), Sanksi legal berupa resiko terdeteksinya kecurangan, Religiusitas, dan Niat berperilaku tidakpatuh sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah Studi ketidakpatuhan pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Keadilan (*Fairness Theory*).

Hasil penelitian Yesi, dkk bahwa hasil uji hipotesis 1 yaitu persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini juga selaras dengan (Kirchler, Hoelzl dan Wahl, 2008) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi. Hasil pengujian hipotesis 2a yaitu norma sosial berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil pengujian hipotesis 2b yaitu norma moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan sosial yang meliputi teman, teman sejawat dan keluarga tidak mempengaruhi wajib pajak untuk berniat tidak patuh, tetapi norma moral menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Makin tinggi norma moral yang dimiliki seseorang maka makin rendah niat untuk berperilaku tidak patuh. Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa terdeteksinya resiko kecurangan oleh petugas pajak tidak mempengaruhi niat dan perilaku Wajib Pajak untuk tidak patuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdeteksinya resiko kecurangan oleh petugas pajak tidak mempengaruhi niat dan perilaku Wajib Pajak untuk tidak patuh. Hal ini disebabkan kemungkinan bagi Wajib Pajak orang pribadi deteksi risiko kecurangan sulit untuk dilakukan. Jika terdapat tambahan penghasilan Wajib Pajak pribadi susah dideteksi oleh sistem perpajakan kecuali Wajib Pajak tersebut secara sukarela melaporkannya. Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa sanksi

yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh. Sanksi yang diberlakukan pemerintah berpengaruh terhadap *actual action*. Hasil uji hipotesis 5 ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini dikarenakan niat untuk tidak patuh tidak mempengaruhi nilai religiusitas mereka. Sementara pengaruh religiusitas terhadap perilaku tidak patuh berpengaruh. Hasil uji hipotesis 6 menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki niat tidak patuh jika terdapat kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan action mereka.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Atribusi adalah suatu proses untuk menarik kesimpulan dalam menentukan faktor apa yang mendorong dirinya atau orang lain untuk berperilaku.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal

tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan (Dian, 2013;13).

Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal (Dian, 2013).

Alasan pemilihan teori ini adalah perilaku Etika Penggelapan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat ditentukan oleh persepsi WP OP dalam menilai keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan resiko terdeteksinya kecurangan. Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku. Dengan demikian, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

2.2.2 Teori Keadilan (*Fairness Theory*)

Fairness berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti adil, wajar, dan jujur. Dalam hal ini, kata *fairness* lebih ditujukan pada definisi adil. Adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah yang dapat diartikan juga sebagai adil. Pemilihan kata adil disini disebabkan oleh peralihan bahasa Inggris dari kata *fairness* ke dalam bahasa Indonesia, dimana kata wajar belum dapat dipahami oleh semua orang, terutama bila dikaitkan dengan perpajakan. Melalui pengertian adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu negara haruslah terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang satunya (Dian, 2013;13).

Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja

pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

Ada dua premis dasar mengenai teori keadilan, yaitu salah satunya adalah bahwa penilaian keadilan diasumsikan berdasarkan proksi atas kepercayaan antar pribadi untuk berperilaku dengan cara yang kooperatif dalam lembaga-lembaga sosial. Kedua adalah, banyak orang diasumsikan menggunakan jalan pintas kognitif untuk memastikan apakah mereka memiliki penilaian mengenai keadilan yang tersedia ketika mereka perlu untuk membuat keputusan tentang keterlibatan dalam perilaku yang kooperatif (Greenberg, 2003). Melalui hal tersebut dapat dilihat, bahwa persepsi adil bagi seseorang mempengaruhi perilaku mereka ketika ingin terlibat dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah dan juga secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dari setiap orang yang ikut terlibat secara bersamaan.

Hal tersebut menunjukkan ketidakpercayaan seseorang akan ketidakadilan yang terjadi menjalar dari seorang ke seorang yang lainnya, misalnya ketika seseorang merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan selama ini tidak memiliki manfaat yang seimbang yang diberikan pemerintah, maka pada periode pajak selanjutnya orang tersebut akan mengurangi sendiri beban pajak yang seharusnya menjadi beban pajaknya, dan ketika hal tersebut tidak diketahui oleh pemerintah, maka pembayar pajak lainnya akan merasa adil dan sah untuk

melakukan hal tersebut sehingga sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cukup signifikan.

2.2.3 Etika

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.” Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas.” Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaan (baik aktivitas penelaan maupun hasil-hasil penelaan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Setelah mengaitkan dengan moralitas, mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.

Merujuk pada uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat.

2.2.4 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011) membedakan wajib pajak menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan;
2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; dan
3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

2.2.5 Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Perilaku merupakan suatu perbuatan yang dihasilkan individu yang berasal dari persepsi atau sikap atas suatu objek tertentu. Perilaku dapat didasarkan pada perasaan ataupun sikap yang membentuk pola perilaku seseorang terhadap suatu objek yang dihadapi. Perilaku yang patuh ataupun tidak patuh terhadap suatu peraturan dapat didorong oleh persepsi ataupun perasaan seseorang terhadap keadilan ataupun kebenaran dari adanya peraturan tersebut. Jika seseorang merasa ataupun berpendapat bahwa peraturan yang ada belum memenuhi kriteria keadilan ataupun kebenaran, maka seseorang tersebut akan memilih untuk menjadi tidak patuh.

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

a. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan

Pengelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantongnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”.

b. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi

Menurut Siahaan (2010:110), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut

1. Pengelakan/pengelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.
2. Pengelakan/pengelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak,

dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.

3. Pengelakan/penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

c. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian kadang-

kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan, 2010:111).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

2.2.6 Keadilan Pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem

pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini

nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Siahaan (2010) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak.

2.2.7 Sistem Perpajakan

Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official assessment system*, *Self Assessment System*, dan *Withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak.

Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.2.8 Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut Theodorson & Theodorson (1979) dalam Danandjaja (2003) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

2.2.9 Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU No. 28/2007) Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010:66).

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksaan pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan (Pardiat, 2008:11).

Sebagaimana yang dipaparkan Pardiati (2008:5) bahwa di dalam sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Menurut Pardiati (2008:6) Pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Pardiati, 2008:12) berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU. No. 28/2007, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Perilaku Etika Penggelapan Pajak

Pencapaian keadilan dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak haruslah adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Keadilan umum berhubungan dengan persepsi dan perasaan seorang WPOP, apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Distribusi beban pajak berhubungan dengan beban pajak yang dibebankan pada WPOP dengan tingkat penghasilan yang ada, dimana masyarakat menilai apakah tarif pajak yang dibebankan sudah adil atau belum yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan WPOP memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Karena semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya jika tingkat keadilan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku

yang cenderung etis. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁: Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku etika penggelapan pajak.

2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Perilaku Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan kebebasan terhadap WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan hanya berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka WP akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena WP merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka WP akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah

satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggung jawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku etika penggelapan pajak.

2.3.3 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Perilaku Etika Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti perlakuan diskriminasi pajak pada Investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang tinggi sebesar 30% dibandingkan Negara ASIA lainnya (malaysia, Thailand dll) yang menimbulkan

para Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia menjadi enggan (www.ortax, diakses pada Juni 2012).

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) yang mengindikasikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terkait dengan perilaku etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh McGee, et al (2007) juga menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap perilaku etika penggelapan pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃: Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku etika penggelapan pajak.

2.3.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Perilaku Etika Penggelapan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan *self assessment system* yang malah memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin

melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur dan benar.


Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dengan regresi liner ditemukan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion* mempunyai koefisien negatif (-0,501) yang signifikan (0,000), meskipun tidak secara signifikan mengindikasikan kondisi tersebut. Ayu (2011) melakukan pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan hasil bahwa pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion* mempunyai koefisien negatif (-0,807) dan mempunyai pengaruh yang signifikan (0,000) maka hipotesis persepsi terhadap kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* diterima. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₄: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku etika penggelapan pajak.

2.4 Rerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Resiko Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib pajak mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak. Variabel independen yang digunakan yaitu, keadilan (X1), sistem perpajakan (X2), diskriminasi (X3), dan kemungkinan terdeteksi kecurangan (X4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah persepsi wajib pajak mengenai perilaku etika penggelapan pajak

(Y). Untuk lebih jelasnya dapat disintesis dalam rerangka konseptual penelitian seperti dibawah ini;



Gambar 2.1
Rerangka Konseptual Penelitian